



P U T U S A N

Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yurnelis,S.H.** dan **Nazori, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Serasan, Komplek Griya Cahaya Ilahi 3, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 139/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 27 November 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ilhammi,S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan KH.A. Shomad, RT 10, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 145/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 06 Desember 2023, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 November 2023 telah mengajukan gugatan hak asuh anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah, menikah pada tanggal 31 Mei 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 193/24/V/2015, dan setelah akad nikah Penggugat membaca sighat ta'lik yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Talang Jawa, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Naga Sari Kecamatan Sebapo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, dan tinggal bersama di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya Suami Istri, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - NAMA ANAK I tempat tanggal lahir : Musi Banyuasin, 27 Juni 2017 umur 6 tahun 4 (empat) bulan;
 - NAMA ANAK II, tempat tanggal lahir : Musi Banyuasin, 05 Februari 2020 umur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Kedua anak tersebut kini dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Sgt, tanggal 30 November 2022, dengan Nomor Akta Cerai 0554/AC/2022/PA.Sgt tertanggal 20 Desember 2022;

6. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 (sebelum gugatan perceraian diajukan) antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian atau kesepakatan, apabila terjadi perceraian diantara mereka untuk pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut kembali ke Penggugat (ayah kandung) dan 1 unit mobil Avanza BG 1522 IF diambil oleh Tergugat yang disaksikan oleh keluarga, RT, RW dan Lurah Kelurahan Babat. Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat putus di Pengadilan, kedua anak tersebut masih diambil alih pengasuhannya oleh Tergugat dan tetap tinggal bersama dengan Tergugat, dan setiap Penggugat mau bertemu dengan anak-anak tersebut selalu dipersulit dan dibatasi oleh Tergugat, padahal sudah jelas terang benderang Tergugat mengingkari perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama. tetapi Penggugat tidak mempermasalahkan dengan alasan masih menjaga perasaan anak-anak;
8. Bahwa pada tanggal 25 September 2023 Penggugat datang ke rumah Tergugat dengan maksud bertemu dengan anak-anak. Suami Tergugat yang bernama Amin datang menghampiri Penggugat, dan saudara Amin (suami Tergugat) berkata **"kak aku dak bertanggungjawab lagi dengan anak-anak kamu, sekarang anak kamu la kuserahke kepada neneknya (orang tua Tergugat) karena kakak tau dewek posisi ria sekarang lagi sakit, jangankan nak ngurus anak-anak dio bae sekarang idak stabil ingatannyo"**;
9. Bahwa apa yang disampaikan oleh suami Tergugat **"kak aku dak bertanggungjawab lagi dengan anak-anak kamu, sekarang anak kamu la kuserahke kepada neneknya (orang tua Tergugat) karena kakak tau dewek posisi ria sekarang lagi sakit, jangankan nak ngurus anak-anak dio bae sekarang idak stabil ingatannyo"**. Artinya suami Tergugat (ayah sambung) dari kedua anak tersebut sudah lepas akan tanggungjawab terhadap kedua anak tersebut;

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023. Penggugat datang menemui orang tua Tergugat dengan maksud bermusyawarah keluarga, untuk pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut akan Penggugat ambil alih dikarenakan kondisi ibu kandung anak-anak tersebut (Tergugat) sedang sakit pasca koma setelah persalinan anak ke-3 (tiga) dan ingatan yang tidak stabil dengan keadaan kesehatan Tergugat yang tidak memungkinkan tersebut tidak akan maksimal untuk mengurus dan merawat anak-anak tersebut tetapi niat baik Penggugat tidak diterima oleh orang tua Tergugat;
11. Bahwa dengan keadaan ibu kandung (Tergugat) yang sekarang kondisinya sedang dalam keadaan sakit pasca koma, serta ingatan yang tidak stabil, Penggugat khawatir untuk pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut tidak akan maksimal;
12. Bahwa Penggugat dengan sadar mengetahui bahwa pengasuhan anak yang masih di bawah umur merupakan hak ibunya, namun mengingat kondisi kesehatan ibu dalam keadaan sakit, dan Penggugat merasa khawatir apabila anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap berada di bawah pengasuhan Tergugat akan tidak dapat terurus, terdidik dengan baik mengingat kondisi kesehatan Tergugat yang tidak memungkinkan. Maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kedua anak tersebut di atas ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya;
13. Bahwa apabila nantinya setelah ditetapkan kedua anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat, Penggugat akan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan cara-cara yang ma'ruf;
14. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh kedua orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK I, lahir tanggal 27 Juni 2017;
 - b. NAMA ANAK II, lahir tanggal 05 Februari 2020;

Berada dibawah hadhanah Penggugat;

3. Menghukum Tergugat menyerahkan anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK I, lahir tanggal 27 Juni 2017;
 - b. NAMA ANAK II, lahir tanggal 05 Februari 2020;

Diserahkan kepada Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sengeti Nomor 139/SK.K/2023/PA.Sgt, pada tanggal 27 November 2023, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti, untuk mewakili Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sengeti Nomor 145/SK.K/2023/PA.Sgt, Tanggal 06 Desember 2023, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok,

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti, untuk mewakili Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Arif Irhami, S.H.I, M.Sy. tanggal 13 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan perkara secara elektronik, dan Tergugat adalah pengguna terdaftar, dengan demikian persidangan dalam perkara *a quo* akan disidangkan secara elektronik;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang telah diunggah secara elektronik pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat adalah **NEBIS IN IDEM** (Perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok yang sama diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan ataupun menolak tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, hal ini karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai Hak Asuh Anak sudah pernah diajukan Gugatannya dan telah diputus serta diadili serta putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Perkara No.597/Pdt.G/2022/PN.Snt tanggal 30 November 2022, dimana dalam perkara aquo Penggugatnya sama, Tergugatnya sama, materi mengenai hak asuh anak sama dengan perkara No.597/Pdt.G/2022/PN.Snt tanggal 30 November 2022 tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal in sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yaitu ***"Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti***

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim, karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas Hukum Acara Perdata asas Nebis In Idem, sehingga dari segi Hukum Acara Perdata asas Nebis In Idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa”

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijke*);

II. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak terhadap seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan 5 tidak perlu Tergugatanggapi karena dalil tersebut benar adanya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dapat Tergugatanggapi dalil tersebut keliru dan tidak benar adanya karena fakta yang sesungguhnya adalah Surat Perjanjian tersebut Tergugat dibuat di bawah tangan tidak dihadapan Pejabat Publik atau dihadapan Hakim serta dalam keadaan terpaksa karena terlilit hutang yang timbul sewaktu Tergugat dan Penggugat masih suami istri, akan tetapi beban hutang tersebut ditanggung oleh Tergugat, sehingga Tergugat terpaksa menanda-tangani Surat Perjanjian tersebut, kemudian tidak benar Surat Perjanjian tersebut dibuat dihadapan dan disaksikan oleh ketua RT, RW dan Kepala Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, walaupun ada tanda tangan RT, RW dan Kepala Kelurahan Babat, penandatanganannya tidak di hadapan Tergugat dan tanpa sepengetahuan dari Tergugat;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 7 dapat Tergugatanggapi dalil tersebut keliru dan tidak benar adanya karena fakta yang sesungguhnya adalah Tergugat tidak mempersulit dan membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak akan tetapi anak-anaklah yang tidak berkenan untuk diajak oleh Penggugat berkunjung/nginap di rumah Penggugat karena anak-anak pernah mendapati perlakuan kekerasan yang

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenakan dari istri Penggugat (Ibu Tiri) sewaktu anak-anak berkunjung/nginap di rumah Penggugat yaitu anak-anak dicubiti, dimarahi dan dicuekin sama ibu tirinya, hal ini membuat anak-anak trauma atau kapok untuk berkunjung/nginap di rumah Penggugat;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 8 dan 9 dapat Tergugat tanggap dalil tersebut tidak benar adanya karena fakta yang sesungguhnya adalah karena pada saat itu Tergugat dalam sakit parah pasca melahirkan, maka suami Tergugat (bapak tiri anak-anak) memberitahukan kepada Penggugat bahwa anak-anak sementara untuk pengasuhannya dibantu oleh neneknya (ibu kandung Tergugat) bukan berarti suami Tergugat (bapak tiri anak-anak) tidak bertanggung jawab akan tetapi sementara anak-anak untuk pengasuhannya dibantu neneknya menjelang Tergugat sembuh dari sakitnya, karena kalau diserahkan kepada suami Tergugat (bapak tiri anak-anak) tentu tidak maksimal dalam pengasuhannya karena suami Tergugat bekerja dan tidak selalu ada di rumah, hal ini terbukti selama Tergugat dalam masa pengobatan anak-anak tetap bersekolah di Sebapo dan tinggal di rumah Tergugat dan suaminya Amin dan dalam pengawasan neneknya (Ibu Tergugat);
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 10 dapat Tergugat tanggap bahwa sudah tepat jawaban dari Ibu Tergugat yang tidak mau menyerahkan pengasuhannya cucunya kepada Penggugat karena yang berhak mengasuh anak-anak adalah Tergugat sebagai ibu kandungnya;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 11 dapat Tergugat tanggap bahwa tidak benar Tergugat tidak stabil ingatannya, sewaktu baru sadar dari koma memang benar, akan tetapi sekarang keadaan Tergugat sudah berangsur sehat, pemulihan fisik, latihan berjalan pakai tongkat dan anak-anak sebagai support penyemangat bagi Tergugat untuk pemulihan dan selama Tergugat dalam masa pemulihan ini pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak dibantu oleh suami dan keluarga Tergugat terutama Ibu Tergugat dan anak-anak dalam keadaan baik, sehat dan ceria;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 12 adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena fakta sesungguhnya Tergugat sebagai

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya masih mampu dan layak untuk memelihara dan mengasuh anak-anak dan tidak ada alasan yang dibenarkan menurut hukum apabila pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak dicabut dari Tergugat sebagai ibu kandungnya dan diserahkan kepada Penggugat, hal ini terbukti selama anak-anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat anak-anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja, ceria, makannya terjaga dengan makanan yang bergizi kebutuhannya tercukupi, sekolah, diajarkan akhlak yang mulia, sholat dan mengaji, terlindungi secara jasmani dan rohani, tidak ada kekerasan dan Tergugat terbukti mampu dan layak dalam mengasuh kedua anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk memberikan perlindungan kepada anak serta menjamin agar terpenuhinya hak-hak anak dan dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Bahwa sebaliknya apakah dengan diberikannya hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut kepada Penggugat bisa menjamin Penggugat mampu dan layak dalam mengasuh kedua anak tersebut juga masih diragukan, hal ini karena berdasarkan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat seorang pengusaha minyak yang sibuk bekerja sehingga waktunya menetap di rumah terbatas, sehingga tentu saja pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak diserahkan kepada istrinya (Ibu Tiri anak-anak) yang berdasarkan pengakuan dari anak-anak pernah mendapatkan perlakuan kekerasan yang tidak mengenakan dari ibu tirinya yaitu dicubit, dimarahi dan dicuekin, hal ini tentu saja berpengaruh kepada psikologis dan mental anak-anak;
- b. Bahwa apabila kedua anak tersebut ikut Penggugat tentunya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, hal ini tentu saja berpengaruh kepada pendidikan kedua anak tersebut;

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Penggugat selama bercerai dengan Tergugat ada kelalaian terhadap anak-anak yaitu memberikan nafkah yang tidak mencukupi kepada kedua anak tersebut,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim. Pengadilan Agama Sengeti untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikannya ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu sudah sepatutnya hak asuh anak (Hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I, Lahir Musi Banyuasin tanggal 27 Juni 2017 dan NAMA ANAK II, Lahir di Musi Banyuasin, tanggal 5 Februari 2020 ditetapkan diberikan kepada Tergugat dan oleh karena Penggugat mempunyai penghasilan yang besar, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah mencapai usia 21 tahun;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet On Van Kelijke*);

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak-anak yang bernama NAMA ANAK

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Lahir Musi Banyuasin tanggal 27 Juni 2017 dan NAMA ANAK II, Lahir di Musi Banyuasin, tanggal 5 Februari 2020;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak yang bernama NAMA ANAK I, Lahir Musi Banyuasin tanggal 27 Juni 2017 dan NAMA ANAK II, Lahir di Musi Banyuasin, tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah berusia 21 tahun;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang telah diunggah secara elektronik pada tanggal 15 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa menanggapi Eksepsi Tergugat pada poin 1 Penggugat menolak dengan Tegas semua dalil- dalil dari Eksepsi tersebut, perkara tersebut belum pernah diajukan gugatan, di dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak ada menyangkut masalah hak asuh anak di dalam jawaban Tergugat, berdasarkan Putusan Perkara No 597/Pdt.G/2022/PA-Sgt tanggal 30 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil awal 1444 Hijriah, dan juga tidak pernah terdaftar dalam Gugatan Hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor Perkara sebagaimana di dalam eksepsi Tergugat Nomor 597/Pdt.G/2022/PN-Sgt, jadi tidak lah dapat dikatakan Nebis In Idem dalam perkara ini, untuk terhadap eksepsi Tergugat mohon untuk dikesampingkan atau tidak diterima.

II. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat di dalam Konvensi, Penggugat menyatakan menolak dengan tegas dan keras semua Jawaban Konvensi Tergugat.
2. Bahwa Tergugat telah mengakui atas kebenaran kebenaran gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 5 gugatan Penggugat.
3. Bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat pada poin 5, namun Jawaban Tergugat pada poin 3 menanggapi dan menyangkal lagi

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Posita gugatan Penggugat pada poin 5. Disini kami tegaskan Tergugat tidak konsisten atas apa yang telah disampaikan.

4. Bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran isi gugatan Penggugat pada poin 6 dan hal tersebut dibenarkan karena tidak adanya Jawaban berarti Tergugat mengakui atas kebenaran dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 6.
5. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada poin 4 tidak lah benar hal tersebut fakta yang sesungguhnya setelah adanya putusan Pengadilan Agama Sengeti No perkara 597/Pdt.G/2022/PA-Sgt, anak anak hanya dua kali diizinkan oleh Tergugat untuk menginap dan bertemu dengan Penggugat, dan Tergugat memutar balikkan fakta yang sesungguhnya.
6. Bahwa menanggapi jawaban Konvensi Tergugat pada poin 5 menanggapi gugatan Penggugat Posita pada poin 8 dan 9, pada tanggal 25 September 2023 Penggugat ada datang ke rumah Tergugat dengan tujuan untuk bertemu dengan kedua anak anak, namun setelah bertemu **Amin** (suami Tergugat sekarang) saudara Amin menyampaikan langsung kepada Penggugat menyatakan : **"KAK AKU DAK BERTANGGUNG JAWAB LAGI DENGAN ANAK ANAK KAMU, SEKARANG ANAK KAMU LAH KUSERAHKAN KEPADA NENEKNYA** (orang tua Tergugat) **KARENA KAKAK TAU DEWEK POSISI RIA SEKARANG LAGI SAKIT, JANGANKAN NGURUS ANAK ANAK DIO BAE SEKARANG TIDAK STABIL INGATAN NYO"** di dalam hal ini jelas berarti kedua anak tersebut sekarang bukan diasuh oleh Tergugat dan diasuh oleh orang tua Tergugat dan dapat dijelaskan akan kelangsungan kehidupan kedua anak tersebut baik keperluan sehari hari maupun untuk kesehatan dan keperluan Sekolah kedua anak tersebut, artinya Tergugat sendiri tidak dapat mencari dan sedangkan suami Tergugat sekarang lepas akan tanggung jawab terhadap kedua anak tersebut, untuk jawaban Tergugat pada poin 5 tersebut haruslah di tolak karena tidak sesuai dengan fakta hukum terjadi sebenarnya, Tergugat tidak mampu secara maksimal untuk membiayai dan mengasuh kedua anak tersebut, sedangkan suami Tergugat yang sekarang

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai pekerjaan yang tetap berdasarkan pengakuan dari saudara Amin (suami Tergugat).

7. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Penggugat datang menemui kedua orang tua Tergugat di Kelurahan Babat Toman dengan maksud bermusyawarah untuk pengasuhan kedua anak tersebut pasca Tergugat sakit, di dalam patut atau tidak patut nya dari jawaban Tergugat yang mendasar hak perwalian anak adalah Bapak dari anak tersebut dan yang menentukan bukanlah Nenek dari anak anak tersebut berdasarkan Pasal 47 (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 anak yang belum berumur 18 tahun belum pernah melangsung perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari Kekuasaannya, jadi berdasarkan pasal 47 (1) isi pasal tersebut tidaklah berhak Nenek untuk menentukan dan mengambil hak asuh kedua anak tersebut, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dan anak tersebut pernah tidak bersekolah 1 bulan $\frac{1}{2}$ selama Tergugat dirawat jalan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Babat Toman berarti anak tersebut tidak ada yang mengawasi dan tidak ada yang bertanggung jawab sepenuhnya .
8. Bahwa pada jawaban dalam Konvensi Tergugat pada poin 6 tidak lah perlu ditanggapi karena sudah ada pada poin 7 Replik Penggugat.
9. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat dalam Konvensi pada poin 7 dalam jawaban tersebut Tergugat untuk menjawab gugatan penggugat pada pada poin 11 membenarkan akan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan berdasarkan surat keterangan dari dokter tanggal 10 Nopember 2023 yang pemeriksaan dilakukan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 10 Nopember 2023 oleh dokter NORA IRPAN (akan dibuktikan saat pembuktian).
10. Bahwa menanggapi jawaban dalam Konvensi Tergugat pada poin 8, oleh karena Tergugat tidak stabil dan masih dalam perawatan dan Penggugat khawatir akan kelangsungan hak asuh anak tidak akan dapat terurus, terdidik dengan baik mengingat kondisi Tergugat yang sangat tidak memungkinkan, berdasarkan keterangan dari saudara Amin suami Tergugat

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dianya tidak mempunyai pekerjaan tetap DENGAN PENGHASILAN YANG TIDAK MENENTU JADI TIDAK AKAN TERPENUHI MAKSUD DAN TUJUAN DI DALAM JAWABAN Rekonvensi Tergugat pada poin, dan tidak benar ibu tiri dari anak anak Penggugat melakukan tindak kekerasan atau mencubit memarahi kedua anak tersebut dikarenakan kedua anak tersebut selama dua kali anak tersebut hanya satu malam menginap di rumah Penggugat di Muara Bulian jadi mana mungkin kedua anak tersebut dilakukan seperti tuduhan Tergugat, dan yang kedua satu minggu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Babat Toman apakah mungkin ibu tiri melakukan tindakan kekerasan dan memarahi kedua anak tersebut dekat kedua orang tua Penggugat, pastilah nenek kedua anak tersebut akan menimbulkan suatu reaksi kepada ibu tiri kedua anak tersebut, dengan adanya anak tersebut berada dengan Penggugat tentu jaminan pendidikan dan kelangsungan hidup yang layak akan terpenuhi.

11. Menanggapi jawaban dalam Konvensi Tergugat pada poin 8.c ini suatu alasan tidak berdasarkan dengan kenyataan dan memutar balikkan fakta yang sesungguhnya terjadi, Penggugat setiap bulan tetap memberikan kewajiban Penggugat untuk menafkahi kedua anak tersebut sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut, bahkan di luar kebutuhan tersebut Penggugat telah memberikan berupa kasih sayang kepada kedua anak tersebut yaitu membelikan *Handphone* yang sekarang *handphone* tersebut diambil dan dipakai oleh Tergugat.

Berdasarkan Replik jawaban Penggugat yang telah diuraikan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat diterima dan menolak Jawaban Konvensi Tergugat.

III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat menolak semua dalil yang diajukan dalam Rekonvensi Tergugat.
2. Bahwa menanggapi Rekonvensi Tergugat di dalam jawaban perlu diperjelas Penggugat telah memberikan suatu kewajiban Penggugat terhadap kedua anak yang bernama NAMA ANAK I, umur 6 tahun dan anak bernama NAMA

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II, umur 3 tahun telah diberikan setiap bulan sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Transfer lewat bank rekening Tergugat langsung dan ada memakai rekening tetangga Tergugat, (akan di buktikan saat pembuktian nanti).

3. Bahwa atas tuntutan/Rekonvensi dalam jawaban Tergugat pada poin 2 tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah Penggugat uraikan, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi dalam Jawaban Tergugat.
- Menyatakan gugatan ini belum pernah diajukan di dalam perkara gugatan hak asuh anak baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri Sengeti.

DALAM KONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat secara keseluruhannya.

DALAM REKONVENSI :

- Menetapkan hak asuh kedua orang anak yang bernama :

1. NAMA ANAK I, Lahir tanggal 27 Juni 2017.
2. NAMA ANAK II, Lahir tanggal 5 Februari 2020.

Kedua anak tersebut berada dalam hak asuh Penggugat, dan menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat.

- Menolak atas Penetapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah untuk anak sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, dalam sidang secara elektronik pada tanggal 15 Desember 2023 Tergugat menyampaikan catatan mengenai Eksepsi *Nebis in idem*, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan mencabut eksepsi *Nebis in idem* tersebut karena ketidakcermatan dan ketidaktelitiannya dalam membaca putusan perkara No. 597/Pdt.G/2022/PA.Sgt tgl 30 November 2022;

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang telah diunggah secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa terkait dengan Eksepsi Nebis In Idem Tergugat dengan ini menyatakan mencabut eksepsi tersebut karena fakta sesungguhnya dalam putusan Pengadilan Agama Sengeti No.597/Pdt.G/2022/PA.Snt tanggal 30 November 2022 tersebut adalah menyangkut Putusan Gugatan Cerai Gugat yang diajukan NAMA TERGUGAT sebagai Penggugat melawan NAMA PENGGUGAT sebagai Tergugat yang putusannya dikabulkan secara verstek/tanpa kehadiran tergugat dari awal persidangan sampai akhir persidangan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap bertahan sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil pokok perkara dalam Replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara pada point 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, Tergugat tetap bertahan pada dalilnya sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban, kemudian dari pada itu dapat Tergugat tambahkan bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat oleh karena Tergugat selalu didatangi oleh Rentenir untuk segera membayar lunas hutang Tergugat yang digunakan oleh Penggugat untuk modal usaha, kemudian Tergugat mengatakan kepada rentenir bahwa Tergugat tidak ada uang untuk melunasi hutang tersebut, tapi Tergugat dan Penggugat ada mempunyai mobil avanza yang suratnya ada sama Tergugat dan mobilnya ada sama Penggugat, kemudian rentenir bersama-sama dengan Tergugat mendatangi Penggugat, singkat cerita kemudian Penggugat tersebut menyetujui mobil tersebut diberikan kepada Rentenir untuk dijual guna melunasi hutang tapi dengan syarat hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, kemudian anak-anak diasuhlah sama Penggugat kurang lebih

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan, kemudian setelah 1 (satu) bulan diasuh sama Penggugat, Tergugat berinisiatif meminjam anak tersebut untuk diajak nginap di rumah Tergugat, tetapi alangkah terkejutnya Tergugat ternyata anak-anak seperti anak yang tidak diurus, badannya kurus, kumal dan menurut cerita anak-anak selama tinggal sama Penggugat sering dicubit, dimarahi, makan ambil sendiri, mandi sendiri bahkan adik yang masih kecil kakaknya yang mandikan;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara pada 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, Tergugat tetap bertahan pada dalilnya sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban, kemudian dari pada itu dapat Tergugat tambahkan bahwa tidak benar Tergugat mempersulit dan membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak bahkan menurut penghitungan Tergugat sudah 10 (sepuluh) kali lebih Penggugat membawa anak-anak untuk menginap di rumah Penggugat;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara pada 5 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, Tergugat tetap bertahan pada dalilnya sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban, kemudian dari pada itu dapat Tergugat tambahkan bahwa tidak benar Suami Tergugat M.Amin tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan faktanya Suami Tergugat M.Amin mempunyai pekerjaan yaitu sebagai tukang bangunan dan mempunyai kebun karet dan kebun sawit yang penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak-anak;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara pada 7,8,9 dan 10 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, Tergugat tetap bertahan pada dalilnya sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara pada 11 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, Tergugat tetap bertahan pada dalilnya sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban, kemudian dari pada itu dapat Tergugat tambahkan bahwa tidak benar apabila Penggugat memberikan uang nafkah untuk anak-anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan faktanya Penggugat hanya memberikan uang nafkah yang tidak menentu setiap bulannya kadang-

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang 150 ribu, kadang 400 ribu, kadang-kadang 1 juta bahkan pernah berbulan-bulan tidak memberikan nafkah kepada anak-anak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal yang telah Tergugat sampaikan baik dalam Jawaban & Gugatan Rekonvensi maupun dalam bagian pokok perkara di atas merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bagian yang tak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil Tergugat dalam Rekonvensi adalah tidak benar dan tidak beralasan secara hukum, Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalilnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Gugatan Rekonvensinya, hal ini akan kami buktikan pada saat agenda sidang pembuktian nantinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Duplik sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1606061609940005, atas nama Penggugat. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tanggal 25 April 2022. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1606061812150001. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari, tanggal 25 April 2022. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-*nazege*len, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0554/AC/2022/PA.Sgt, atas nama Penggugat. Asli surat diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti, tanggal 20 Desember 2022. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-*nazege*len, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat perjanjian tanpa Nomor atas Nama Iriansyah dan Ria Angraini, Asli surat dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Juni 2022. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-*nazege*len, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 12/KLNK/X/2023, atas nama Tergugat. Asli surat dikeluarkan oleh Klinik Dr. Nora Irpan, Mangun Jaya-Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 10 Nopember 2023 2022. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-*nazege*len, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Print out Transfer Penggugat untuk nafkah anak-anak. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-*nazege*len, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Print out foto gambar tentang usaha kebun sawit milik Penggugat. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-*nazege*len, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kuitansi pembelian kebun sawit Penggugat. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-*nazege*len, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 504 atas nama Ahmad Nawawi. Asli surat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Batang Hari, tanggal 09 Desember 2017. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah dimeterai

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI P.1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 10, Desa Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Alya dan Aldo;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh oleh Tergugat, adik Tergugat dan orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak anak di bawah pengasuhan Tergugat, Penggugat hanya diberi kesempatan sekali untuk mengajak anak-anak menginap di rumah Penggugat dan orang tua Penggugat selama satu minggu;
 - Bahwa pada tanggal 01 November 2023 saksi bersama Penggugat dan pak RT datang ke tempat Tergugat dalam rangka musyawarah hak asuh anak dan Penggugat meminta supaya anak-anak diasuh oleh Penggugat karena mengingat kondisi Tergugat yang sedang sakit dalam keadaan terbaring, kalau duduk perlu bantuan dan tidak bisa bicara, saat itu ayah Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat sakit sering hilang ingatan, nama anak sendiripun Tergugat lupa, kemudian pak RT bertanya kepada ayah Tergugat tentang pengobatan Tergugat lalu dijawab kalau Tergugat sudah pernah berobat di rumah sakit di Jambi dan sekarang dalam perawatan Klinik Nora di Babat;
 - Bahwa saksi, Penggugat dan pak RT di tempat Tergugat menemui Tergugat, dan disana ada Tergugat yang sedang sakit, ayah dan ibu

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta Alya anak pertama Penggugat dan Tergugat dan tidak lama kemudian datang Aldo anak bungsu Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa maksud kehendak Penggugat untuk mengasuh anak ditolak oleh ayah Tergugat sehingga saksi, Penggugat dan pak RT pulang dan saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat datang memeluk Penggugat sambil menangis ingin ikut bersama ayahnya;
- Bahwa saksi mendengar pak RT bertanya apakah Alya masih sekolah dan dijawab ayah Tergugat bahwa selama ibu anak-anak sakit (Tergugat) Alya tidak masuk sekolah namun telah dapat izin dari sekolah karena ikut menemani ibunya berobat di Klinik di Mangun Jaya;
- Bahwa dua bulan yang lalu Penggugat menyampaikan kepada saksi kalau suami Tergugat pernah menyampaikan kata-kata kalau sudah tidak sanggup mengasuh anak-anak, lalu saksi menyarankan untuk diambil alih saja pengasuhannya karena kedua anak tersebut sudah tidak diasuh Tergugat;
- Bahwa dari keterangan ayah Tergugat anak pertama diasuh oleh neneknya (orang tua Tergugat) dan yang bungsu diasuh oleh adiknya Tergugat yang belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat kondisi Alya anak pertama Penggugat dan Tergugat ada luka jahitan dikepala, dan kabarnya Alya jatuh dari sepeda motor ketika dibonceng bersama bibinya (adik Tergugat);
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa suami Tergugat melalui telepon pernah meminta kepada Penggugat untuk membelikan pakaian anak-anak karena tidak mampu membelikan pakaian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menjalankan sholat, mempunyai perilaku yang baik, Penggugat tidak mengkonsumsi narkoba, tidak berjudi dan tidak pernah berbuat pidana;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha rental mobil truk 2 (dua) buah dengan penghasilan rata-rata Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan dan Penggugat punya kebun sawit 3 (tiga) hektar dengan penghasilan 5 (lima) ton perpanen atau sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan ayah Tergugat buruh bangunan dan ibu Tergugat pedagang sayur keliling, dalam tahun ini saksi pernah melihat ayah Tergugat berjudi remi;
- 2. **NAMA SAKSI P.2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus ketua RT domisili Penggugat dan Tergugat saat masih bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Alya dan Aldo;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah lagi lebih dulu dari Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menemani Penggugat dan keluarganya ke tempat Tergugat untuk tujuan musyawarah tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat namun ditolak oleh ayah Tergugat;
 - Bahwa saksi, Penggugat dan keluarganya di tempat Tergugat menemui Tergugat, dan disana ada Tergugat yang sedang sakit, ayah dan ibu Tergugat serta Alya anak pertama Penggugat dan Tergugat dan setengah jam kemudian datang Aldo anak bungsu Penggugat dan Tergugat yang dibawa oleh bibinya, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat langsung memeluk ayahnya sambil menangis mengatakan mau ikut bapak;
 - Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saudara Tergugat dan anak yang kedua diasuh oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa saat saksi disana menemui Tergugat dalam keadaan sakit setelah persalinan anaknya yang ketiga, kalau mau duduk perlu bantuan, ayah Tergugat mengatakan kalau Tergugat ingatannya hilang, keluarga

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan suaminya saja lupa, Tergugat berobat di Musi Banyuasin di Klinik;

- Bahwa saksi juga melihat kondisi anak perempuan Penggugat dan Tergugat ada lecet di sikunya katanya karena tabrakan dibawa oleh bibinya dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah bertanya apakah Alya masih sekolah dan dijawab ayah Tergugat bahwa Alya sudah tiga bulan tidak masuk sekolah selama ibunya (Tergugat) sakit hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menjalankan sholat, mempunyai perilaku yang baik, Penggugat tidak mengkonsumsi narkoba, tidak berjudi dan tidak pernah berbuat pidana;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha rental mobil truk 2 (dua) buah dengan penghasilan rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan Penggugat punya kebun sawit 2 (dua) hektar dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan ayah Tergugat buruh bangunan dan ibu Tergugat pedagang sayur keliling;

3. **NAMA SAKSI P.3**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah istri Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Alya dan Aldo;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kondisi Tergugat sekarang sedang sakit pasca persalinan sehingga komunikasi dengan anak-anak melalui handphone suami Tergugat;

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 September 2023 Penggugat menelpon suami Tergugat kalau Penggugat ingin bicara dengan anak-anak, dijawab Tergugat tidak bisa karena Tergugat posisinya lagi di luar rumah, nanti kalau sudah di rumah telponannya, dan pada malam hari Penggugat telponan dengan Tergugat dan bahwa Penggugat ingin bertemu anak-anak sekalian mau kirim uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tapi tidak direspon oleh Tergugat dan malahan nomor Penggugat diblokirnya;
- Bahwa pada tanggal 09 September 2023 Penggugat mengirim uang untuk anak-anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening tetangga Tergugat yang bernama Rini lalu diantarlah uang tersebut oleh Rini sambil menyampaikan pesan kalau ayahnya anak-anak rindu ingin bertemu anak-anak, maka pada tanggal 16 September 2023 Penggugat dan saksi mendatangi tempat Tergugat dan menyampaikan keinginan untuk membawa anak-anak jalan-jalan, dan saat itu dibolehkan sampai sore saja, Penggugat dan saksi mengembalikan anak-anak sekitar jam 18.30 dan diterima oleh neneknya anak-anak;
- Bahwa pada saat kunjungan itu saksi melihat Tergugat sakit dan terbaring lalu bertanya siapa yang datang, kemudian dijawab Penggugat dan istrinya yang datang, lalu Tergugat bertanya lagi, aku istri siapa, dijawab kamu istrinya Amin, kemudian Tergugat berkata, *masa* saya istrinya Amin;
- Bahwa pada saat kunjungan itu Penggugat menanyakan kenapa nomor hp nya diblokir, kemudian suami Tergugat menyampaikan kata-kata bahwa dia sudah tidak bertanggung jawab lagi dengan anak-anak dan sudah dia serahkan ke kakeknya anak-anak;
- Bahwa anak-anak pernah dua kali ikut Penggugat menginap bersama Penggugat, pertama di Bulian satu malam, dan satu minggu di rumah orang tua Penggugat, adapun untuk sekedar anak-anak dibawa jalan-jalan sekitar 5 sampai 6 kali;
- Bahwa Penggugat dipersulit oleh keluarga Tergugat untuk mengajak anak-anak menginap bersama ayahnya sejak bulan September 2023 atau sejak Tergugat sakit;

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alya anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak lagi masuk sekolah sejak ibunya sakit, dan Alya pernah mengeluh kepada saksi kalau Alya tidak dibelikan baju olahraga dan baju batik sekolah;
- Bahwa oleh karena komunikasi dengan anak-anak sulit maka Penggugat membelikan handphone untuk anak-anak, pada awalnya masih bisa komunikasi dengan anak-anak selama seminggu melalui handphone tersebut namun kemudian tidak bisa lagi karena nomor handphone anak-anak tidak aktif lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat tersebut, selama proses persidangan berlangsung Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1606065507950002, atas nama Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 08 Mei 2023. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505051407230001, atas nama Said M.Amin. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 14 Juli 2023. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1606-LU-04082017-0018, atas nama Alya El Abidah. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 14 Juli 2023. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1606-LU-20022020-0016, atas nama Muhammad Aldo Riyansyah. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 20 Februari 2020. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 13/KLNK/X/2023, atas nama Tergugat. Asli surat dikeluarkan oleh Klinik Dr. Nora Irpan, Mangun Jaya-Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 18 Desember 2023. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI T.1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Alya dan Aldo;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sakit sejak tanggal 03 Agustus 2023, Tergugat koma pasca melahirkan dan saat ini sudah sadar dan dalam pemulihan;
- Bahwa saat anak-anak dalam pemeliharaan Tergugat saksi tidak tahu berapa kali anak-anak diajak Penggugat jalan-jalan karena saksi tinggal di Babat Toman sedangkan Tergugat di Sebapo, namun saya dapat kabar melalui telepon Tergugat kalau Penggugat tidak pernah dihalang-halangi untuk bawa anak-anak jalan;
- Bahwa bulan September 2023 Penggugat dan istrinya pernah datang menjemput anak-anak untuk jalan-jalan dan dipersilahkan;
- Bahwa bulan Oktober 2023, Penggugat dan kakak iparnya datang ke Babat untuk mengajak anak-anak jalan dan dipersilahkan dan di malam harinya Penggugat mengutarakan keinginannya untuk hak asuh, lalu saksi melarangnya karena selama ini nafkah dari Penggugat saja tidak jelas

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tiga bulan ini saja hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) nafkah anak-anak yang diberikan melalui istri saksi atau nenek anak-anak;

- Bahwa saksi tidak mengenal yang namanya Rini dan Supariyono tetangga Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat ada memberikan handphone ke anak-anak, namun sudah rusak akibat direbutkan anak-anak, saksi tidak mengetahui tujuan handphone diberikan ke anak-anak;
- Bahwa Alya sudah 3 bulan ini tidak sekolah karena ikut dalam perawatan ibunya;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan KDRT terhadap Tergugat sampai dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Tergugat berobat dibiayai oleh suaminya, Tergugat masih mampu membiayai anak-anaknya;

2. **NAMA SAKSI T.2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Alya dan Aldo;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sakit pasca melahirkan dan saat ini Tergugat dalam pemulihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat anak-anak dalam pemeliharaan Tergugat, Penggugat pernah membawa anak-anak jalan selama satu hari;
- Bahwa saksi tidak tahu rencana Penggugat untuk mengambil hak asuh karena saksi tinggal di Babat dan Tergugat di Sebapo;
- Bahwa benar pernah ada surat perjanjian tapi itu perjanjian tidak sah berdasarkan informasi ayah saksi;

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah membawa anak-anak selama satu bulan dan tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengaduan Alya kalau mau ikut bundanya saja karena istri Penggugat tidak baik, tidak mau *cebokin* karena ayahnya saja yang mau *cebokin*;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kalau Penggugat tidak ada mengirinkan nafkah untuk anak-anak;
- Bahwa nafkah anak-anak hanya dari suami Tergugat, biaya pengobatan Tergugat juga dari suami Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa informasi dari suami Tergugat bahwa Alya tidak masuk sekolah lagi karena sudah dapat izin dari gurunya;
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat kerja di Bungku di pengeboran minyak dan saksi pernah melihat Penggugat main perempuan lain, dan Penggugat *nginex* dan minum minuman keras dan saksi juga *nginex* dan minum minuman keras;

3. **NAMA SAKSI T.3**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Parkiran Batu Bara, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah suami Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Alya dan Aldo;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Tergugat sekitar bulan Maret-April 2023 dan menikah secara sirri bulan November 2021;
- Bahwa hampir setiap minggu Penggugat datang menjemput anak-anak untuk jalan, kemudian saksi pernah mengatakan kalau bisa jemput anak-anak 2 kali sebulan saja, namun kemudian Penggugat tidak datang lagi

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali ketika Tergugat sakit Penggugat baru datang untuk menjemput anak-anak;

- Bahwa saksi tidak pernah mempersulit Penggugat untuk mengajak anak-anak jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kalau saksi tidak lagi mau bertanggungjawab terhadap anak-anak;
- Bahwa selama tiga bulan terakhir Penggugat hanya satu kali mengirim nafkah untuk anak-anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Penggugat ada menyerahkan handphone untuk anak-anak, namun saksi mempermasalahkannya karena anak-anak belum pantas pegang handphone, dan handphone anak-anak tidak aktif karena rusak mati dengan sendirinya;
- Bahwa handphone diberikan Penggugat ke anak-anak saat Tergugat masih sehat, dan handphone tersebut saat ini saksi yang pakai karena setelah rusak lcd-nya saksi yang perbaiki;
- Bahwa benar saksi pernah memblokir nomor hp Penggugat karena Penggugat mendesak minta hak asuh anak sementara kondisi Tergugat sedang koma;
- Bahwa benar selama Tergugat sakit Penggugat pernah mengirim uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Pak Tekad dan yang menerimanya adalah ibu Tergugat untuk nafkah anak-anak;
- Bahwa saksi sanggup menafkahi anak-anak karena saksi pengusaha parkir batu bara, punya kebun kelapa sawit dan kebun karet dengan total penghasilan perbulan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah terunggah secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini Majelis menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, Penggugat dalam hal ini menguasai kepada Yurnelis, S.H. dan Nazori, S.H., sedangkan Tergugat dalam hal ini menguasai kepada Ilhammi, S.H., bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum penerima kuasa sah dan berwenang mewakili Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan hak asuh anak Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Batanghari, sedangkan bukti T.1 terbukti Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg ayat 1, Pengadilan Agama Sengeti berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan repliknya yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal 31 Mei 2015, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II, telah bercerai pada tanggal 20 Desember 2022, dan oleh karena sebelum terjadinya perceraian ada surat perjanjian bahwa anak-anak diasuh sama Penggugat namun kenyataannya setelah terjadi perceraian anak diasuh oleh Tergugat, dan selama anak-anak dalam pengasuhan Tergugat, Penggugat merasa selalu

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersulit dan dibatasi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak, dan pada tanggal 25 September 2023 suami Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat kalau dia tidak bertanggungjawab lagi dengan anak-anak dan diserahkan ke neneknya karena Tergugat lagi sakit. Tergugat sekarang kondisinya sakit pasca melahirkan, ingatannya tidak stabil sehingga Penggugat khawatir pengasuhan anak tidak maksimal, upaya musyawarah keluarga sudah dilakukan namun tidak diterima oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Arif Irhami, S.H.I., M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Sengeti, sebagai mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*, namun dalam sidang secara elektronik pada tanggal 15 Desember 2023 Tergugat menyampaikan catatan mengenai eksepsinya demikian pula dalam dupliknya bahwa eksepsi tersebut dinyatakan dicabut, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan karena dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat tersebut sebagian, mengakui secara berkualifikasi dan membantah selebihnya, adapun dalil-dalil Penggugat yang diakui adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama NAMA ANAK I, umur 6 tahun dan NAMA ANAK II, umur 3 tahun;

Adapun dalil Penggugat yang diakui secara berkualifikasi sebagai berikut:

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian yang pernah dibuat sebelum terjadi perceraian benar adanya namun dibuat di bawah tangan, tidak dihadapan pejabat resmi dan ditandatangani Tergugat dalam keadaan terpaksa karena terilit utang;
- Tergugat benar sakit setelah melahirkan anak namun saat ini dalam pemulihan;

Adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak mempersulit dan membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak akan tetapi anak-anaklah yang tidak berkenan untuk diajak oleh Penggugat berkunjung/menginap di rumah Penggugat karena anak-anak pernah mendapatkan perlakuan kekerasan yang tidak mengenakan dari istri Penggugat (ibu tiri) sewaktu anak-anak berkunjung/menginap di rumah Penggugat yaitu anak-anak dicubit, dimarahi dan tidak dipedulikan oleh ibu tirinya, hal ini membuat anak-anak trauma atau kapok untuk berkunjung/menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat membantah kebenaran adanya ungkapan suami Tergugat tentang tidak mau bertanggung jawab dengan anak-anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak stabil ingatannya karena hal itu terjadi saat Tergugat koma setelah persalinan anak dan sekarang keadaan Tergugat sudah berangsur sehat dan dalam pemulihan fisik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat di persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat sebagai ibu kandungnya tidak layak sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II sehingga hak Hadhanah dapat berpindah kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8 dan P.9, alat bukti elektronik P.6 dan P.7 dan saksi 3 (tiga) orang, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat adalah fotokopi KTP (P.1), fotokopi kartu keluarga (P.2), fotokopi akta cerai (P.3), fotokopi surat perjanjian (P.4), fotokopi surat keterangan dokter (P.5), fotokopi

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi pembelian kebun sawit (P.8) dan fotokopi SHM (P.9) kesemuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat adalah benar *inpersoon* dalam perkara ini yang berdomisili di wilayah Kabupaten Batanghari dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat benar telah bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta bawah tangan yang dibantah Tergugat karena pembuatannya dibuat dalam keadaan terpaksa sehingga nilai pembuktiannya belum sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah surat biasa yang dibuat untuk kepentingan tertentu, isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah alat bukti elektronik berupa print out transfer Penggugat untuk nafkah anak-anak, merupakan alat bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya serta tidak ada uji otentisitas dan integritas atas bukti-bukti tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maka Majelis menilai bahwa bukti P.6 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan dibantah kebenarannya oleh Tergugat oleh karenanya bukan merupakan bukti yang sah;

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.7 adalah alat bukti elektronik berupa foto gambar tentang usaha kebun sawit milik Penggugat, merupakan alat bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya serta tidak ada uji otentisitas dan integritas atas bukti-bukti tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maka Majelis menilai bahwa bukti P.7 tersebut tidak memenuhi syarat formil namun secara materiil diakui kebenarannya oleh Tergugat oleh karenanya bukti P.7 mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 adalah surat biasa yang dibuat untuk kepentingan tertentu, isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 tersebut merupakan merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7, P.8 dan P.9 terbukti benar Penggugat mempunyai usaha kebun kelapa sawit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang pertama NAMA SAKSI P.1 merupakan kakak kandung Penggugat, yang kedua NAMA SAKSI P.2 merupakan tetangga Penggugat dan yang ketiga NAMA SAKSI P.3 merupakan istri Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang pertama merupakan kakak kandung Penggugat dan saksi kedua merupakan tetangga Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat adalah orang yang dilarang untuk menjadi saksi karena merupakan istri Penggugat, oleh karena itu saksi Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena formil tidak terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (3) R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi penggugat (NAMA SAKSI P.1 dan NAMA SAKSI P.2) ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh oleh Tergugat, kemudian saat Penggugat sakit anak pertama diasuh oleh saudaranya Tergugat dan anak kedua diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat saat ini dalam kondisi sakit pasca melahirkan anak;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kehendak untuk mengasuh kedua anak dengan pertimbangan Tergugat yang sedang sakit namun ditolak oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat sakit anak pertama tidak lagi masuk sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi, Penggugat menjalankan sholat, mempunyai perilaku yang baik, Penggugat tidak mengkonsumsi narkoba, tidak berjudi dan tidak pernah berbuat pidana;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha rental mobil truk 2 (dua) buah dan punya kebun sawit;
- Bahwa pekerjaan ayah Tergugat buruh bangunan dan ibu Tergugat pedagang sayur keliling;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5 yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi KTP (T.1), fotokopi kartu keluarga (T.2), fotokopi akta kelahiran (T.3 dan T.4), fotokopi surat keterangan dokter

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T.5) kesemuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 tersebut merupakan merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Tergugat adalah benar inpersoon dalam perkara ini yang berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 dan T.4 tersebut merupakan merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Alya El Abidah, lahir di Musi Banyuasin, tanggal 27 Juni 2017 dan Muhammad Aldo Riyansyah, lahir di Musi Banyuasin, tanggal 05 Februari 2020 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 adalah surat biasa yang dibuat untuk kepentingan tertentu, isinya tidak dibantah oleh Penggugat maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Kuasa Tergugat juga mengajukan 3 orang saksi yakni pertama NAMA SAKSI T.1 merupakan ayah kandung Tergugat, yang kedua NAMA SAKSI T.2 merupakan adik kandung Tergugat dan yang ketiga NAMA SAKSI T.3 merupakan suami Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang kedua merupakan adik kandung Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga Tergugat adalah orang yang dilarang untuk menjadi saksi karena merupakan ayah kandung Tergugat

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suami Tergugat, yang mempunyai kepentingan langsung terhadap anak Penggugat dan Tergugat sehingga dinilai atau dianggap tidak independen dan tidak bisa memberikan keterangan secara objektif, oleh karena itu kedua saksi Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena secara formil tidak terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan (3) R.Bg.;

Menimbang, bahwa hanya saksi kedua Tergugat yang bernama NAMA SAKSI T.2 saja yang secara formil terpenuhi, sedangkan dua saksi Tergugat lainnya secara formil tidak terpenuhi sehingga Tergugat dianggap baru mengajukan satu saksi, sementara itu seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dan berdasarkan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti para pihak dan apa yang diketahui oleh hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama NAMA ANAK I tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin, 27 Juni 2017, umur 6 tahun 6 bulan dan NAMA ANAK II, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin, 05 Februari 2020, umur 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan Sayit Muhammad Amin;
- Bahwa Tergugat dalam keadaan sakit setelah persalinan anaknya yang ketiga dengan suami barunya;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saudara Tergugat dan anak yang kedua diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Alya sudah tidak masuk sekolah selama ibunya (Tergugat) sakit hingga sekarang;

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menjalankan sholat, mempunyai perilaku yang baik, Penggugat tidak mengkonsumsi narkoba, tidak berjudi dan tidak pernah berbuat pidana;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha rental mobil truk 2 (dua) buah dan mempunyai usaha kebun sawit;
- Bahwa pekerjaan ayah Tergugat buruh bangunan dan ibu Tergugat pedagang sayur keliling;

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

1. Tentang petitum gugatan Penggugat agar seluruh gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 1, di mana Penggugat menuntut agar tuntutan dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tuntutan tersebut terkait dengan penilaian Majelis Hakim terhadap tuntutan yang lain, maka petitum angka 1 ini ditangguhkan dan akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lain secara utuh;

2. Tentang petitum gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I dan Muhammad Aldo Riansyah bin Iriansyah, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terungkap fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat NAMA ANAK I diasuh dan dirawat oleh saudaranya Tergugat, Muhammad Aldo Riansyah bin Iriansyah diasuh dan dirawat oleh orang tua Tergugat sedangkan Tergugat sedang sakit pasca persalinannya hingga saat ini, oleh karenanya patut dipandang Tergugat tidak mampu memberikan jaminan bagi perkembangan yang terbaik bagi si anak dalam memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, Tergugat akan fokus pada pemulihan kesehatan dan pengasuhan anaknya yang baru lahir;

Menimbang, bahwa dalam hak penentuan siapa yang lebih berhak memegang hak asuh setelah terjadi perceraian, maka salah satu pihak ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anaknya. apakah ibunya, karena

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa yang mengandung dan melahirkan, atau ayahnya, karena merasa yang membiayai dan melindungi. Maka tidak ada pihak yang bisa merasa lebih berhak dari pada pihak lain. Hak pengasuhan anak sesungguhnya dapat diberikan kepada pihak manapun, baik itu ayah ataupun ibu. Sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, bila anak itu telah berusia 18 tahun, barulah ia boleh memilih ingin ikut ayah atau ibunya, karena ia sudah dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terungkap fakta dengan jelas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bukan dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya, namun dalam penguasaan saudara/adik Tergugat dan orang tua Tergugat, sedangkan dalam keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat mampu merawat dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat, disamping itu Penggugat memiliki pekerjaan yang jelas untuk membiayai keperluan anak Penggugat dan Tergugat dan memiliki karakter tidak tercela disamping itu keluarga Penggugat sangat mendukung keinginan Penggugat untuk mengasuh dan merawat kedua anak tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut tidak terhalang untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Tergugat tidak dapat menghalangi hak dan kewajiban yang melekat pada diri Penggugat sebagai ayah kandung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang lebih berhak, akan tetapi harus dilihat fakta siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kedua anak

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan demi kelangsungan proses pendidikannya dipandang lebih dapat hidup berkembang bila berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak beralih kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagai pemegang hak pengasuhan/pemeliharaan/hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II sampai dengan anak tersebut dewasa sebagaimana maksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi telah dikabulkan maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada kedua anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada kedua anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi kedua anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi kedua anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan kedua anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi kedua anak tersebut, bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

3. Tentang petitum gugatan Penggugat agar Tergugat menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I dan Muhammad Aldo Riansyah bin Iriansyah kepada Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan senyatanya kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak dalam pemeliharaan Penggugat, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat atau siapapun yang mengasuh/memelihara anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

4. Tentang biaya perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat angka 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK I, lahir tanggal 27 Juni 2017, dan NAMA ANAK II, lahir tanggal 05 Februari 2020, berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* untuk tidak menutup akses terhadap Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II serta melaksanakan kewajiban sebagai orangtua dengan cara yang baik;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mengasuh/memelihara anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II untuk menyerahkannya kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingti Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mustainah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik masing-masing oleh Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat melalui kuasanya.

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

dto

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.
Panitera Pengganti

dto

Mustainah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Sgt